



KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA PASEKAN

- Menimbang :
- b. bahwa didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasekan Tahun Anggaran 2017 dapat berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi, maka dipandang perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137);

tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam adalah sebagai berikut :
- a. Membelanjakan barang/jasa sesuai rancana anggaran dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan ekuntabel;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2017, Desa pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan

Pada tanggal 23 Desember 2017

KEPALA DESA PASEKAN




Tembusan dikirim kepada :

1. Bupati Wonogiri, cq. BPKD Kab. Wonogiri
2. Camat Eromoko.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 36 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 DESEMBER 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2017
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	SUYANTO	Tanjungsari RT 001/003 Pasekan	KETUA
2	AGUNG SUPRIHANTO, SE	Jatiharjo Rt 002/006 Pasekan	SEKRETARIS
3	SUKIMIN	Tanjungsari RT 002/003 Pasekan	BENDAHARA
4	PARMAN	Bulu RT 002/001 Pasekan	ANGGOTA
5	MISNI	Tanjungsari RT 002/003 Pasekan	ANGGOTA
6	SARYONO	Bamban RT 001/011 Pasekan	ANGGOTA

KEPALA DESA PASEKAN

SUYANTO

